BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi tindak pidana *cyber crime* dalam hal ini tindak pidana pemerasan dalam ranah ITE, bila kaitkan dengan hukum yang ada di Indonesia. Yaitu penerapan pasal 27 (4) *Jo* pasal 45 (1) UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dipidana dengan pidana penjara paling lama (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sanksi penjara dan denda merupakan hukuman yang dapat dijeratkan kepada pelaku. Karena dapat memberikan efek jera kepada pelaku, agar tercipta kemaslahatan bersama dalam masyarakat, dan diharapkan tidak terjadi lagi kasus yang sama untuk selanjutnya.
2. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman berbeda dengan kejahatan konvensional yang biasanya karena memanfaatkan sarana ITE. Bila ditinjau dari pandangan hukum Islam, maka tindak pidana tersebut masuk dalam ranah jarimah tak'zir bukan termasuk jarimah qishash dan hudud, karena perbuatan tersebut perbuatan yang dilarang dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam melarang umatnya untuk melakukan kejahatan berupa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerasan dengan disertai kekerasan yang menginginkan sesuatu dari korban, dengan sarana apapun yang digunakan.

B. Saran-Saran

Dari semua pembelajaran yang terdapat dalam bab-bab yang telah penulis sajikan, penulis akan memberikan saran-saran yang membangun seperti berikut :

1. UU ITE harus sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang secara faktual telah memengaruhi perubahan kegiatan kehidupan dan peradapan manusia. Seharusnya UU ITE dapat mengantisipasi pengaruh buruk yang akan terjadi dari pemanfaatan kemajuan teknologi ITE tersebut. Saya rasa dalam penerapan UU ITE kurang sejalan yang diharapkan, dikarenakan kurangnya pemahaman oleh penegak hukum. Jadi, penerapan hukuman harus relevan dengan apa yang dilakukan supaya tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Hendaknya hukum harus bergerak sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang termasuk tindak pidana di bidang ITE (*cyber crime*) karena pemanfaatan teknologi oleh masyarakat semakin meningkat. Dengan adanya kesadaran hukum oleh masyarakat dan keadilan oleh hakim, maka akan terciptanya masyarakat yang taat hukum dan terciptanya kemashlahatan masyarakat dengan sendirinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id